

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Proses Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para petani selaku *muzakki* mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: Midah
Umur	: 43 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 03

Ibu Midah memiliki luas lahan pertanian seluas 70 borongan. Dalam 1 tahun, panen hanya terjadi 1 kali dan untuk mengairi sawah hanya digunakan air hujan dan air sungai. Perolehan panen yang di dapat biasanya sekitar 400 balik/8.000 liter gabah. Hasil panen yang didapatkan kemudian dijual ke pedagang sedikit demi sedikit dan dijual ketika harga sedang naik.

Ibu Midah mengatakan setiap kali panen selalu membayarkan zakat hasil pertanian apabila hasil panen yang diperoleh sudah melebihi

10 balik/200 liter. Besaran zakat yang dikeluarkan 10% dari perolehan panen yang didapat. Jadi apabila dalam satu panen beliau memperoleh 400 balik gabah, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 40 balik/800 liter gabah.

Zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk gabah dan uang. Pertama, terlebih dahulu beliau bagikan gabah dengan besaran yang tidak menentu kepada keluarga yang kurang mampu dan tetangga sekitar. Kemudian jika gabah untuk zakat masih tersisa, maka ibu Midah akan menjual sisa gabah tersebut kepada pedagang dan setelah itu uang perolehan hasilnya beliau kembali zakatkan kepada sanak keluarga sebesar harga 1 balik beras pada saat itu.¹

b. Informan Kedua

Nama : Ainiah
 Umur : 40 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
 Alamat : Desa Lok Baintan Dalam RT. 03

Ibu Ainah yang menempuh pendidikan terakhir SLTA/Sederajat menyatakan bahwa luas lahan pertanian yang beliau miliki hanya 20 borongan. Panen terjadi hanya 1 kali dalam 1 tahun dan untuk pengairan sawah hanya menggunakan air sungai. Hasil panen yang didapat tidak lebih dari 100 *balik*/2.000 liter gabah setiap tahun. Kemudian hasil

¹Midah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 17 Februari 2022.

panen dijual namun tidak langsung semuanya dijual melainkan sedikit demi sedikit kepada pedagang.

Menurut pengakuan beliau selalu menunaikan zakat hasil pertanian apabila hasil panen yang diperoleh mencapai jumlah 10 balik/200 liter. Zakat pertanian yang dikeluarkan pun sebesar 10% dari hasil panen. Jadi jika hasil panen ibu Ainiah 100 balik, zakat yang akan beliau keluarkan sebesar 10 balik/ 200 liter gabah.

Ibu Ainiah menunaikan kewajiban zakat pertanian dalam bentuk gabah kemudian beliau bagikan kepada kerabat dekat rumah dan keluarga jauh. Menurut pengakuan beliau, besaran zakat yang dibagikan kepada satu keluarga tidak menentu, bisa hanya satu balik ataupun lebih yang penting bagian untuk dizakatkan habis.²

c. Informan Ketiga

Nama	: Aspul Anwar
Umur	: 35 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 01

Bapak Aspul Anwar memiliki lahan pertanian seluas 40 borongan dan sama seperti informan sebelumnya, beliau panen hanya 1 kali dalam setahun. Dalam mengairi lahan pertanian, bapak Aspul hanya mengandalkan air sungai dan air hujan. Beliau mengaku bahwa setiap

²Ainiah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 17 Februari 2022.

tahun hasil panen selalu tak menentu, namun dalam 2 tahun belakangan ini beliau tidak memperoleh hasil panen karena lahan pertanian yang beliau olah rusak oleh banjir.

Ketika beliau memperoleh hasil panen selanjutnya akan beliau jual *banih*/gabah tersebut ke pabrik pengolahan beras yang kemudian akan ditukarkan dengan uang tunai. Bapak Aspul memberikan pernyataan bahwa apabila hasil panen yang diperoleh sudah mencapai 10 balik/200 liter, baru beliau membayarkan zakat pertanian sebesar 10%.

Bapak Aspul menyalurkan zakat hasil pertaniannya dalam bentuk uang seharga satu balik gabah di pasar pada saat itu, kemudian beliau berikan ke tetangga yang kurang mampu dan anak yatim.³

d. Informan Keempat

Nama	: Rusminah
Umur	: 24 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Aliyah
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Ibu Rusminah yang menempuh pendidikan terakhir Madrasah Aliyah memberikan pernyataan bahwa luas sawah yang beliau dan keluarga miliki hanya seluas 50 borongan. Sama halnya dengan para informan sebelumnya, panen hanya terjadi 1 kali dalam setahun dan untuk mengairi sawah beliau hanya memanfaatkan air hujan dan air

³Aspul Anwar, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 2 Maret 2022.

sungai saja. Hasil panen yang beliau dapat biasanya dibesarkan 600-700 balik. Kemudian gabah dijual ke pedagang dan sedikit ada yang ditinggal dirumah untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Ibu Rusminah mengaku setiap kali panen selalu membayarkan zakat. Besaran zakat yang dikeluarkan sama dengan petani lain yakni 10% dengan catatan hasil panen telah didapat telah mencapai 10 balik/200 liter. Jadi apabila dalam satu panen Ibu Rusminah memperoleh 600 balik, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 60 balik.

Beliau mengaku dalam menunaikan zakat hasil pertanian, beliau menunaikannya dalam bentuk *banih*/gabah kepada para tetangga dekat rumah atau bisa juga dalam bentuk uang sebesar harga satu balik beras di pasaran.⁴

e. Informan Kelima

Nama	: Asmiah
Umur	: 46 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Ibu Asmiah memberikan keterangan bahwa luas lahan pertanian yang dimiliki seluas 35 borongan dengan panen yang hanya terjadi satu kali dalam setahun. Karena lahan pertanian yang dekat dengan sungai, maka untuk mengairi sawah Ibu Asmiah dan suami hanya dengan

⁴Rusminah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 2 Maret 2022.

memanfaatkan air sungai tersebut. Setiap tahun beliau selalu memperoleh hasil panen yang berbeda-beda mengikuti perkembangan alam, kadang banyak kadang sedikit menurut pernyataan beliau.

Setiap kali perolehan panen sudah melebihi 10 balik/200 liter gabah, ibu Asmiah selalu membayarkan zakat pertanian dengan mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil panen.

Beliau mengeluarkan zakat hasil pertanian dalam bentuk gabah, gabah tersebut disisihkan untuk dizakatkan kemudian jika masih ada yang tersisa maka akan beliau jual dan uang hasil penjualan gabah tadi akan dibagikan kembali kepada para keluarga dekat rumah. Menurut keterangan dari ibu Asmiah, beliau membagikan zakat hanya kepada keluarga terdekat dan anak yatim.⁵

f. Informan Keenam

Nama	: Juairiah
Umur	: 30 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Tsanawiyah
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 01

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Juairiah, beliau memiliki lahan pertanian seluas 20 borongan dengan panen yang terjadi hanya satu kali dalam setahun. Jenis pengairan yang beliau pergunakan untuk mengairi sawah hanya bermodalkan air dari sungai. Hasil panen yang

⁵Asmiah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 11 April 2022.

beliau peroleh setiap tahun tidak menentu, namun dalam satu tahun kebelakang beliau dan suami hanya memperoleh panen sebesar 30 balik/600 liter gabah.

Ibu Juairiah mengaku setiap kali panen selalu membayarkan zakat dengan besaran zakat yang dikeluarkan yakni 10% apabila hasil panen telah didapat telah mencapai 10 balik/200 liter. Jadi apabila dalam satu kali panen beliau memperoleh 30 balik, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 3 balik gabah.

Beliau menunaikan zakat hasil pertanian dalam bentuk *banih*/gabah hanya kepada kerabat dekat atau jika gabah tadi masih ada tersisa maka akan dijual dan uangnya akan dibagikan kepada anak-anak yatim disekitar lingkungan rumah.⁶

Tabel 4.1 Ringkasan Data Muzakki

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Midah	Menunaikan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk gabah ataupun uang setiap kali panen kepada tetangga sekitar, sanak saudara, dan keluarga.
2.	Ainiah	Menunaikan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk gabah setiap kali panen kemudian disalurkan kepada kerabat dekat rumah dan keluarga jauh.
3.	Aspul Anwar	Menunaikan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk uang tunai dalam setiap kali panen kemudian diberikan kepada tetangga yang kurang mampu dan anak yatim.
4.	Rusminah	Menunaikan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk gabah ataupun uang setiap kali panen apabila hasil panen telah mencapai 10 balik/200 liter. Zakat kemudian

⁶Juairiah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 11 April 2022.

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Nama	Hasil Wawancara
		disalurkan kepada tetangga dekat rumah.
5.	Asmiah	Membayarkan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk gabah atau uang jika hasil panen yang didapat telah mencapai 10 balik/200 liter kemudian akan disalurkan hanya kepada keluarga terdekat dan anak yatim.
6.	Juairiah	Membayarkan zakat hasil pertanian sebesar 10% dalam bentuk gabah ataupun uang setiap kali selesai panen kemudian diberikan kepada kerabat dekat dan anak-anak yatim dekat rumah.

2. Pengaruh Zakat Hasil Pertanian dalam Perubahan Ekonomi Masyarakat

Selanjutnya mengenai pengaruh dari zakat hasil pertanian dalam perubahan ekonomi masyarakat, penulis telah melakukan wawancara secara langsung di lapangan dengan para warga yang menerima zakat hasil pertanian para petani di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, maka didapatkan data yang diuraikan di bawah ini:

a. Informan Pertama

Nama : Salmiah
 Umur : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Desa Lok Baintan Dalam RT. 03

Ibu Salmiah memberikan pernyataan bahwa beliau dalam kurun waktu 8 tahun belakangan ini selalu mendapatkan zakat pertanian dari

keluarga beliau yang berprofesi sebagai petani. Beliau selalu mendapatkan zakat hasil pertanian setiap kali masa panen dalam bentuk *banih*/gabah. Setiap tahun ibu Salamiah mengaku selalu mendapatkan zakat pertanian dengan kadar yang berbeda-beda mengikuti perolehan petani. Setelah mendapatkan zakat pertanian, gabah yang didapat kemudian dijual dan uang yang diperoleh atas penjualan gabah tersebut diperbelanjakan.

Pengakuan dari ibu Salamiah bahwa setelah mendapatkan zakat dari para petani beliau merasa perekonomian beliau terbantu khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil gabah yang dijual tadi beliau pergunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan sandang dan belanja anak-anak beliau.⁷

b. Informan Kedua

Nama	: Siti Maidah
Umur	: 52 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 03

Menurut pengakuan dari ibu Maidah, beliau setiap tahun selalu mendapatkan zakat hasil pertanian dari tetangga dan kerabat dekat yang seorang petani. Ibu Maidah yang berumur 52 tahun ini memberikan pernyataan bahwa beliau memang sudah lama selalu mendapatkan

⁷Salamiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 17 Februari 2022.

zakat hasil pertanian dari para petani dan zakat hasil pertanian yang beliau terima selalu dalam bentuk *banih*/gabah. Kadar zakat pertanian yang ibu Maidah terima setiap tahun selalu berbeda mengikuti perolehan panen dari petani dan setelah mendapatkan zakat dari para petani, gabah tersebut dijual dan uang yang diterima akan beliau simpan dan akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Ibu Maidah mengaku bahwa perekonomian beliau terbantu setelah menerima zakat hasil pertanian dari para petani karena uang yang beliau peroleh dari zakat tadi selain beliau pergunakan untuk membeli kebutuhan makan, dapat beliau simpan juga untuk dana cadangan jika terjadi kebutuhan yang mendesak di rumah tangga, dalam artian beliau tidak perlu meminjam uang lagi dari para kerabat jika sedang terjadi hal yang mengharuskan beliau untuk mengeluarkan uang.⁸

c. Informan Ketiga

Nama	: Mariana
Umur	: 29 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SMP
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Ibu Mariana yang memiliki suami yang berprofesi sebagai petani di Desa Lok Baintan Dalam memberitahukan bahwa beliau setiap tahun

⁸Siti Maidah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 17 Februari 2022.

selalu mendapatkan zakat pertanian dari para petani sekitar rumah. Biasanya beliau menerima zakat setiap kali para petani panen dan bentuk zakat yang beliau terima adalah uang. Perolehan zakat yang beliau terima setiap tahun selalu berbeda mengikuti hasil panen para petani. Uang yang beliau terima tersebut kemudian beliau simpan untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

Ibu Mariana merasa terbantu setelah memperoleh zakat hasil pertanian namun untuk perubahan yang beliau alami di dalam perekonomian tidak terlalu banyak karena uang zakat yang diperoleh cukup hanya untuk membeli kebutuhan makan.⁹

d. Informan Keempat

Nama	: Rantunah
Umur	: 57 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: Tidak Sekolah
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Sama halnya dengan informan sebelumnya, ibu Rantunah memberitahukan bahwa setiap tahun beliau selalu mendapatkan zakat pertanian. Beliau memang telah lama selalu menerima zakat dari para petani sekitar rumah ataupun dari keluarga yang berprofesi sebagai petani. Zakat yang beliau terima pun selalu dalam bentuk *banih*/gabah yang kemudian gabah tersebut diolah menjadi beras dan dipakai untuk

⁹Mariana, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 2 Maret 2022.

makan sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak perlu lagi khawatir mengenai persediaan beras untuk makan sehari-hari karena sudah mendapatkan banyak dari para tetangga dan keluarga beliau.

Kemudian beliau menyampaikan bahwa perekonomian beliau setelah mendapatkan zakat pertanian memang terbantu karena uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli beras dapat beliau alihkan untuk membeli kebutuhan rumah yang lain.¹⁰

e. Informan Kelima

Nama	: Mairida
Umur	: 27 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Mairida, beliau mengungkapkan bahwa setiap tahun selalu mendapatkan zakat hasil pertanian dari kerabat dekat rumah yang berprofesi sebagai petani. Untuk berapa lama beliau telah menerima zakat, ibu Mairida mengaku sudah dari lama beliau menerima zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian yang beliau dapatkan bisa berupa gabah ataupun uang sesuai kehendak dari petani yang memberi ucap beliau. Setiap tahun ibu Mairida selalu menerima zakat dengan besaran yang berbeda-beda. Jika beliau mendapatkan zakat hasil pertanian berupa gabah, maka gabah

¹⁰Rantunah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Lok Baintan Dalam, 2 Maret 2022.

tersebut akan beliau bersihkan dan kemudian akan dipergunakan untuk kebutuhan makan keluarga. Namun jika mendapatkan zakat berupa uang, uang tersebut akan beliau belanjakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Ibu Mairida memberikan pernyataan bahwa beliau memang terbantu ketika menerima zakat hasil pertanian dari petani namun zakat tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan pada saat itu tidak sampai disimpan dalam jangka panjang.¹¹

f. Informan Keenam

Nama	: Hadnah
Umur	: 40 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 01

Ibu Hadnah memberikan pernyataan bahwa beliau setiap tahun selalu menjadi penerima zakat hasil pertanian dari para petani. Beliau menerima zakat hasil pertanian dalam bentuk *banih* atau gabah dengan besaran yang selalu berbeda menyesuaikan perolehan panen petani pada tahun itu. Setelah menerima zakat hasil pertanian dari para kerabat dekat dan tetangga kemudian gabah tersebut beliau jual dan uang perolehannya akan dibelanjakan untuk kebutuhan anak dan rumah.

¹¹Mairida, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 11 April 2022.

Ibu Hadnah mengaku cukup terbantu dengan zakat yang diberikan para petani setiap tahunnya kepada beliau, terlebih khusus untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun begitu ibu Hadnah merasa perekonomian beliau tidak mengalami perubahan yang lebih baik karena zakat yang diberikan habis hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saja.¹²

Tabel 4.2 Ringkasan Data Mustahik

No.	Nama	Hasil Wawancara
1.	Salamiah	Selalu mendapat zakat hasil pertanian dalam bentuk <i>banih</i> /gabah. Setelah mendapatkan zakat pertanian, perekonomian beliau terbantu karena uang yang diperoleh atas penjualan gabah tersebut beliau belanjakan untuk membeli kebutuhan sandang dan belanja anak-anak
2.	Siti Maidah	Selalu mendapatkan zakat hasil pertanian dalam bentuk gabah yang kemudian akan dijual. Perekonomian beliau terbantu setelah menerima zakat hasil pertanian karena uang yang diperoleh dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan makan dan dana cadangan jika terjadi kebutuhan yang mendesak di rumah tangga
3.	Mariana	Setiap tahun selalu mendapatkan zakat pertanian dalam bentuk uang dari para petani. Terbantu setelah memperoleh zakat hasil pertanian namun untuk perubahan di dalam perekonomian tidak terlalu banyak karena uang zakat yang diperoleh cukup hanya untuk membeli kebutuhan makan.
4.	Rantunah	Selalu mendapatkan zakat pertanian dalam bentuk gabah. Setelah mendapatkan zakat pertanian perekonomian terbantu karena uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli beras dapat beliau alihkan

¹²Hadnah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Baintan Dalam, 11 April 2022.

Lanjutan Tabel 4.2

No.	Nama	Hasil Wawancara
		untuk membeli kebutuhan rumah yang lain.
5.	Mairida	Setiap tahun selalu mendapatkan zakat hasil pertanian dari kerabat dekat rumah bisa dalam bentuk gabah ataupun uang. Ibu Mairida merasa terbantu ketika menerima zakat hasil pertanian dari petani namun zakat tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan pada saat itu saja.
6.	Hadnah	Setiap tahun selalu menjadi penerima zakat hasil pertanian dalam bentuk gabah yang kemudian akan dijual kembali. Setelah menerima zakat hasil pertanian perekonomian beliau cukup terbantu namun tidak mengalami perubahan yang signifikan karena zakat yang diberikan habis hanya untuk memenuhi kebutuhan makan.

B. Analisis Data

Agama Islam menawarkan pandangan hidup yang seimbang untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Islam menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja agar terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kehidupan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.¹³ Mengeluarkan zakat merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yakni kemiskinan.

¹³Nopiardo, Afriani, dan Fahlefi, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," h. 30.

Masyarakat yang terpelihara dari bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang.¹⁴

Namun demikian, kondisi faktual zakat di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Melihat dari konteks masa kini, zakat untuk komoditas pertanian nampaknya memerlukan peninjauan ulang untuk mendapatkan relevansinya. Mayoritas petani yang membudidayakan tanaman pangan pokok di Indonesia umumnya masih berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah bahkan berada pada garis kemiskinan. Sehingga perputaran zakat pertanian seolah-olah stagnan, dalam ungkapan lain dari masyarakat miskin untuk masyarakat miskin.¹⁵

Berdasarkan riset yang dilakukan dimulai dari tanggal 24 Januari s/d 24 Maret 2022 di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pelaksanaan zakat pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna. Selama ini pembayaran zakat pertanian yang dilakukan di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar hanya berpedoman kepada tradisi atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun temurun dari orang tuanya yang melaksanakan zakat dan cara pendistribusian zakat yang berpusat hanya kepada orang-orang yang mereka inginkan. Berikut bentuk-bentuk pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lok Baintan Dalam:

1. Perhitungan Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 petani yang mengeluarkan zakat, diperoleh informasi bahwa mereka selalu membayarkan zakat

¹⁴Handoyo dan Khanifa, "Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat." h. 58.

¹⁵Arif Al Wasim, "Zakat Komoditas Pertanian Dalam Perspektif Hermeneutika Etik," *Syariati: Jurnal Studi Al-quran dan Hukum* Vol. 3, No. 2 (2017): 200.

pertanian sebesar 10% setiap kali panen. Adapun data mengenai perhitungan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Zakat Hasil Pertanian Desa Lok Baintan Dalam

No.	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	Penentuan Zakat
1.	Midah	70 borongan	400 balik = 8.000 liter	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter
2.	Ainiah	20 borongan	100 balik = 2.000 liter	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter
3.	Aspul Anwar	40 borongan	Tidak panen dalam 2 tahun terakhir	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter
4.	Rusminah	50 borongan	600-700 balik = 12.000-14.000 liter	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter
5.	Asmiah	35 borongan	Tidak pasti	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter
6.	Juairiah	20 borongan	30 balik = 600 liter	10% setelah mencapai hasil panen 10 balik/200 liter

Pada pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani mengetahui adanya nishab zakat akan tetapi menurut tradisi atau kebiasaan mereka besarnya nishab zakat pertanian adalah 10 balik/200 liter.

Adapun pengertian dari nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan

zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.¹⁶

Nishab zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dibersihkan dari kulitnya namun bagi tanaman seperti padi yang disimpan dengan kulitnya boleh ditunaikan zakatnya dan dihitung senilai dua kali lipat dari timbangan beras.¹⁷

Nishab zakat pertanian sendiri dalam hukum Islam adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah atau 900 liter. Bila dihitung dengan ukuran balik:

1 balik = 20 liter,

maka 900 liter : 20 liter = 45 balik.

Sehingga batas nishab dari zakat pertanian yang dipahami oleh masyarakat Desa Lok Baintan Dalam masih belum sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kemudian besarnya persentase zakat yang dikeluarkan mayoritas petani di Desa Lok Baintan Dalam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah 10%. Hal ini disebabkan karena jenis pengairan yang mereka gunakan hanya dengan memanfaatkan air sungai atau air hujan. Ketentuan zakat pertanian jika diairi dengan air hujan maka zakatnya 10% dan jika diairi dengan sistem irigasi maka zakatnya 5%. Sehingga yang dilakukan oleh petani Desa Lok Baintan Dalam mengenai persentase zakat pertanian yang mereka keluarkan sudah sesuai dengan ketentuan Islam.

¹⁶Magfira dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba," *La Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 1 (2017): 47.

¹⁷Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *At-Tawassuth* Vol. II, No. 1 (2017): 74.

2. Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Para petani di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki waktu mengeluarkan zakat pertanian yang sama yakni setelah panen dilakukan.

Sesungguhnya di dalam zakat pertanian tidak berlaku haul. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.¹⁸ Sejalan dengan penjelasan di atas, hal ini menunjukkan bahwa waktu mengeluarkan zakat pertanian di Desa Lok Baintan Dalam sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

3. Bentuk Pembayaran Zakat Pertanian

Bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berbeda-beda, ada yang mengeluarkan zakat dalam *banih* atau gabah dan ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang.

Tabel 4.4 Bentuk Penyaluran Zakat

No.	Nama	Bentuk Pembayaran Zakat
1.	Midah	Gabah dan uang
2.	Ainiah	Gabah
3.	Aspul Anwar	Uang
4.	Rusminah	Gabah dan uang
5.	Asmiah	Gabah dan uang
6.	Juairiah	Gabah dan uang

Bentuk-bentuk pembayaran zakat yang dilakukan petani diantaranya:

¹⁸*Ibid.*, h. 73.

- a. Berupa gabah tanpa ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan dalam artian sesuai kehendak hati petani.
- b. Berupa uang dengan ketentuan seharga *banih* atau gabah per balik pada saat itu.

Petani Desa Lok Baintan Dalam memberikan pandangan yang berbeda dalam membayarkan zakat pertanian. Dalam hal ini para petani hanya mengikuti apa yang sudah orang tua mereka lakukan sebelumnya dalam membayarkan zakat hasil pertanian.

4. Pendistribusian Zakat Pertanian

Penyaluran zakat pertanian di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar para petani yang dalam hal ini selaku muzakki menyerahkan zakat secara langsung tanpa melalui perantara Badan Amil Zakat, karena di Desa Lok Baintan Dalam tidak mempunyai badan atau organisasi zakat tersebut. Para muzakki memberikan zakat pertanian langsung kepada tetangga yang kurang mampu, kerabat dekat, keluarga jauh serta anak yatim. Sebagaimana yang telah ditentukan Al-Qur'an, zakat pertanian seharusnya disalurkan sesuai *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan, pendistribusian zakat pertanian di Desa Lok Baintan Dalam masih tidak sesuai dengan ketentuan Islam karena zakat hanya diberikan kepada mereka yang petani hendaki saja. Melihat hal seperti ini terjadi bisa dikatakan pendistribusian zakat masih belum tepat sasaran, maka hendaknya ada sosialisasi atau penyuluhan

mengenai zakat yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sehingga zakat didistribusikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Pada dasarnya pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk sudah berjalan dengan baik, para petani disana pun sudah menyadari dan melaksanakan kewajiban berzakat mereka namun ada beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan hukum Islam. Dalam prakteknya, para petani disana masih kurang memahami ketentuan nishab serta pendistribusian zakat.

Zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan bagi muzakki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat).¹⁹ Bagi muzakki dengan menunaikan zakat, mereka telah merealisasikan ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Bagi para mustahik, zakat dapat membebaskan mereka dari problematika kehidupan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.²⁰ Begitu juga yang dirasakan oleh para mustahik di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, menunjukkan dimana mereka merasa terbantu setelah mendapatkan zakat hasil pertanian khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan kepada 6 mustahik di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, mereka menerima zakat hasil pertanian dalam 2 bentuk yakni dalam bentuk gabah dan uang.

¹⁹Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (2017): 42.

²⁰Elimartati, Rizal Fahlefi, dan Liza Erniyanti, "Strengthening Family Resilience through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar District of West Sumatera," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2021): 498.

Dana zakat yang diterima oleh para mustahik kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Maksud konsumtif disini ialah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.²¹

Zakat yang merupakan hak mustahik, berfungsi untuk menolong, membantu mereka ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik. Dewasa ini zakat diharapkan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi juga memberikan perubahan jangka panjang pada perekonomian mustahik.²²

Selama ini, penyaluran zakat hasil pertanian khususnya di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk masih dominan bersifat konsumtif tradisional yakni zakat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik sehari-hari, daripada yang bersifat produktif. Hal tersebut dapat terdeteksi karena para mustahik mengaku setiap tahun selalu mendapatkan zakat dari para petani. Itu menandakan bahwa jumlah mustahik seiring berjalannya waktu tidak berkurang sedangkan jumlah muzakki tidak demikian. Padahal zakat disalurkan selain untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mustahik, juga untuk meningkatkan status sosial menjadi non-mustahik bahkan menjadi muzakki.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang

²¹Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia," *JURIS* Vol. 14, No. 1 (2015): 105.

²²Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi," *Dinar* Vol. 2, No. 2 (2019): 2.

lebih baik selama jangka waktu tertentu. Indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi bergerak maju adalah a) pendapatan per-kapita mengalami peningkatan pendapatan nasional; b) jumlah pengangguran lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja; c) menurunnya tingkat kemiskinan.²³

Sehingga untuk mengukur apakah para mustahik sudah mengalami peningkatan ekonomi, maka setidaknya harus memenuhi salah satu indikator di atas. Terkait dengan pengaruh pelaksanaan zakat hasil pertanian dalam perekonomian masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, pendistribusian zakat bisa dibilang masih belum mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Desa Lok Baintan Dalam kurang mendapatkan sosialisasi mengenai cara pendistribusian zakat pertanian yang lebih efektif bagi para mustahik yang akan menerima zakat.

Masyarakat seharusnya diberikan pengarahan mengenai cara pelaksanaan zakat pertanian yang baik dan benar, sehingga pelaksanaan zakat pertanian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Zakat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi kesenjangan yang tercipta antara masyarakat yang mampu dan yang tidak.

Walaupun belum mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik secara terus menerus, namun para warga yang menerima zakat mengaku ketika mendapatkan zakat hasil pertanian, mereka merasa terbantu karena dalam beberapa waktu kedepan mereka dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari meskipun hanya dalam jangka waktu yang singkat.

²³Basmar et al., *Ekonomi Bisnis Indonesia*, h. 31-32.